

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 18 TAHUN 2007

TENTANG :

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah perlu membentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Propinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2001 Seri D Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI TENGAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur.
4. Sekretaris Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
5. Badan koordinasi adalah badan yang bertugas melaksanakan koordinasi dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang non Struktural.
6. Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
8. Ketua Badan adalah Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah.
9. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh adalah kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah.
11. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
12. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
13. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai dari produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
15. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
16. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengelola ikan beserta keluarganya.
17. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau koperasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
18. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.
19. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
20. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
21. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadaraannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
22. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.
23. Program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian penyuluhan.

24. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.
25. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
26. Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah Kelembagaan Independen yang dibentuk pada tingkat Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Koordinasi Penyuluhan berkedudukan di Ibu Kota Propinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Badan Koordinasi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan dibentuk Sekretariat Badan non Struktural.

Pasal 3

- (1) Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi, partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
 - b. menyusun kebijakan dan Program Penyuluhan Propinsi yang sejalan dengan Program Penyuluhan Nasional;
 - c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. melaksanakan peningkatan kapasitas Penyuluh.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Koordinasi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan perumusan kebijakan dan program penyuluhan Propinsi;

- b. fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat;
- c. pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan terdiri atas:
 - a. Ketua Badan;
 - b. Sekretaris Badan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Ketua Badan

Pasal 5

- (1) Ketua Badan mempunyai tugas melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan.
- (2) Badan Koordinasi Penyuluhan diketuai oleh Gubernur dan dibantu oleh Sekretaris Badan .

Bagian Ketiga Sekretaris Badan

Pasal 6

- (1) Sekretaris Badan mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan lintas sektor serta optimalisasi kegiatan penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan ke tatauasaan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan bidang program penyuluhan;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan bidang program penyuluhan;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan bidang informasi dan teknologi Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan bidang kelembagaan penyuluhan;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan bidang sarana dan prasarana penyuluhan; dan
 - h. melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas Penyuluh.
- (2) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggung jawab langsung kepada Ketua Badan.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu tugas Sekretaris Badan dalam pelayanan administrasi didukung dengan sekretariat yang menangani kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan.
- (2) Personalia sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Personalia menangani kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan berada dibawah langsung dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluhan terdiri dari para Penyuluh Senior dari Dinas/Instansi/Unit kerja terkait.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh dikoordinir oleh tiga Penyuluh senior masing-masing subsektor yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dalam :
 - a. program Penyuluhan;
 - b. informasi dan Teknologi;
 - c. kelembagaan Penyuluhan; dan
 - d. sarana dan Prasarana Penyuluhan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Badan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional penyuluhan yang menangani program penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan data dan informasi tentang potensi wilayah;
 - b. menyiapkan dan menyusun program penyuluhan propinsi;
 - c. menyelenggarakan forum penyuluhan;
 - d. melaksanakan supervisi, pembinaan dan pemantauan serta pengendalian pelaksanaan program penyuluhan ;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok jabatan fungsional penyuluh yang menangani program penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan data dan informasi potensi wilayah ;
 - b. penyiapan dan penyusunan program penyuluhan;
 - c. penyelenggaraan forum penyuluhan;

- d. melaksanakan supervisi, pembinaan, pemantauan serta pengendalian pelaksanaan program penyuluhan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program penyuluhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional penyuluh yang menangani informasi dan teknologi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan data informasi dan permasalahan dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan;
 - b. menyiapkan teknologi yang telah mendapat rekomendasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. mengembangkan materi penyuluhan, mengembangkan metode penyuluhan ;
 - d. melaksanakan pembinaan, pemantauan dalam penyebaran teknologi; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi penyebaran informasi dan penerapan teknologi
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok jabatan fungsional penyuluh yang menangani informasi dan teknologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam rangka pengembangan potensi kelembagaan penyuluhan;
 - b. menyiapkan data dan informasi kelembagaan penyuluhan dan data base penyuluhan di wilayah Propinsi;
 - c. menyiapkan bahan/agenda pertemuan komisi penyuluhan di wilayah Propinsi;
 - d. melaksanakan penilaian kelembagaan penyuluhan dan penghargaan kepada penyuluh;
 - e. menyelenggarakan pemberian penghargaan penyuluhan;
 - f. melaksanakan fasilitas pengangkatan dan penempatan penyuluh PNS ;
 - g. melaksanakan fasilitas pengangkatan dan penempatan penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan;

- h. melaksanakan fasilitas peningkatan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha melalui kursus, magang dan lain-lain;
- i. melaksanakan supervisi, pembinaan dan pemantauan dalam rangka pengembangan penyuluhan; dan
- j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pengembangan kelembagaan penyuluhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional penyuluh yang menangani kelembagaan penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. membantu melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam rangka pengembangan potensi kelembagaan penyuluhan;
 - b. menyiapkan data dan informasi kelembagaan penyuluhan dan data base penyuluhan di wilayah Propinsi;
 - c. menyiapkan bahan/agenda pertemuan komisi penyuluhan;
 - d. melaksanakan penilaian kelembagaan penyuluhan dan penghargaan penyuluh ;
 - e. menyelenggaraan pemberian penghargaan penyuluhan;
 - f. melaksanakan fasilitasi pengangkatan dan penempatan penyuluh PNS;
 - g. melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan;
 - h. melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha melalui kursus, magang dan lain-lain;
 - i. melaksanakan supervisi, pembinaan dan pemantauan dalam rangka pengembangan penyuluhan;
 - j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pengembangan kelembagaan penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional penyuluh yang menangani kelembagaan penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam rangka pengembangan potensi kelembagaan penyuluhan;
 - b. penyiapan dan penyusunan data base kelembagaan penyuluhan;

- c. penyiapan bahan/agenda pertemuan komisi penyuluhan Propinsi;
- d. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh dan kelembagaan penyuluhan.
- e. pelaksanaan peningkatan kompetensi penyuluh, melalui pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan peningkatan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha melalui kursus, magang dan lain-lain;
- g. pelaksanaan fasilitas pengangkatan dan penempatan penyuluh PNS;
- h. pelaksanaan supervisi, pembinaan dan pemantauan dalam rangka pengembangan kelembagaan penyuluhan; dan
- i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pengembangan kelembagaan penyuluhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional yang menangani sarana dan prasarana penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana penyuluhan di Propinsi;
 - b. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan di Propinsi;
 - c. merencanakan dan mengkoordinasikan kebutuhan operasional penyuluhan;
 - d. melaksanakan pemeliharaan / perawatan sarana dan prasarana penyuluhan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan di Propinsi;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi keadaan sarana dan prasarana penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok jabatan fungsional penyuluh menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebutuhan operasional penyuluhan di wilayah Propinsi;
 - c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan;

- e. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan; dan
- f. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi keadaan sarana dan prasarana penyuluhan serta pemanfaatannya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Badan, kelompok jabatan fungsional Penyuluh wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan badan, dan di luar badan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 14

Sekretaris Badan dan koordinator masing-masing penyuluh wajib membina dan mengawasi pelaksanaan tugas staf/bawahannya, dan memberi petunjuk serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Sekretaris Badan dan koordinator masing-masing penyuluh bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan staf/bawahannya dan memberi petunjuk serta bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, koordinator masing-masing penyuluh wajib membuat laporan secara berkala.

Pasal 17

Untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi staf dilakukan rapat staf secara berkala.

Pasal 18

Sekretaris Badan dan kelompok jabatan fungsional masing-masing diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 September 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd + Cap

B. PALIUDJU

diundangkan di Palu
pada tanggal 24 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH,**

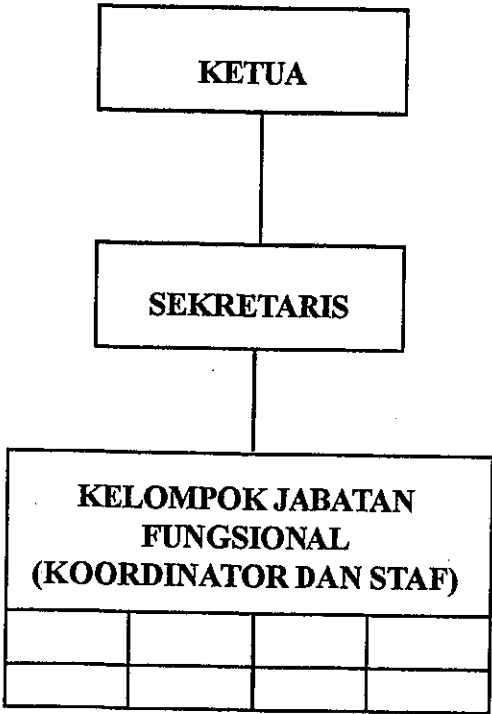


G U M Y A D I

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 18
TAHUN 2007**

Lampiran : Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor : 18 Tahun 2007
Tanggal : 24 September 2007

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN
KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI TENGAH**



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd + Cap

B. PALIUDJU

